



**P U T U S A N**

**No. 45 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	NGATMO Als. PAK NGGI Als. PA LURAH Bin TAMSU;
Tempat lahir :	Bojonegoro;
Umur / tanggal lahir :	31 tahun/ 10 Oktober 1981;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Dusun Kliteh RT.13 RW. 07 Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Kepala Desa Bandungrejo;

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 13 Pebruari 2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;
- 7 Wakil Ketua / Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013 ;
- 8 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014



- 9 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana atas nama Terdakwa : Ngatmo als. Pak Nggi als. Pak lurah Bin Tamsi, surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1315 /TU/147/PT.B/Tah Sus/PP/2013/MA., tertanggal 14 Agustus 2013 terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2985/2013/S.1024.Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2013;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2986/2013/S.1024. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2013;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4048/2013/S.1024. Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2014;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4049/2013/S.1024. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **NGATMO Als PAK NGGI Als PAK LURAH Bin TAMSİ** selaku Kepala Desa Bandungrejo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/334/KEP/412.11/2008, tanggal 30 April 2008, pada saat pelaksanaan kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rumah Tangga Sasaran (RTS) tahun 2008 terhadap 640 RTS di desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lagi sekitar bulan Agustus 2008 sampai bulan September 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008, bertempat di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) kepala keluarga, yang sumber dananya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyaluran BLT yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Tahun 2008, Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :
  - 1 Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ;
  - 2 Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi ;
  - 3 Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama ;
- Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
  - 1 Membantu petugas pos saat pengecekan daftar penerima BLT dan Mendistribusikan kartu kepada RTS ;
  - 2 Bersama-sama dengan petugas pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rembug desa dengan unsur-unsur Pemerintahan Desa ;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos pada saat pembagian kartu Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT ;
  - 4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS), besarnya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) perbulannya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap RTS selama 7 (tujuh) bulan, yang pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pertama terhitung mulai bulan Juni s/d Agustus 2008 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan. Kemudian Tahap Kedua terhitung mulai bulan September s/d Desember 2008 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) bulan, sehingga selama tahun 2008 tiap-tiap RTS yang berada di Desa Bandungrejo berhak mendapatkan kucuran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa berdasarkan uraian di atas, jumlah seluruhnya dana BLT yang diterima oleh warga Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 adalah sebesar Rp. 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), sebagai berikut :

a Tahap I (bulan Juni s/d Agustus 2008)

dengan rincian yaitu 640 RTS x Rp. 100.000,00 x 3 bulan ....

Rp. 192.000.000,00

b Tahap II (bulan September s/d Desember 2008) dengan rincian yaitu 640 RTS x Rp.

100.000,00 x 4 bulan

Rp.256.000.000,00

J U M L A H

Rp.448.000.000,00

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2008 yaitu beberapa hari sebelum pelaksanaan pencairan BLT Tahap I, Terdakwa telah mengumpulkan para Kepala Dusun dan para Ketua RT di Balai Desa Bandungrejo. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala Dusun dan para Ketua RT bahwa BLT Tahap I akan dicairkan pada bulan Agustus 2008 dan BLT Tahap II akan dicairkan pada bulan September 2008. Pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada para Ketua RT untuk melakukan pemotongan atau pungutan dana BLT Tahap I dan dana BLT Tahap II dari warga yang menerima BLT, dengan alasan untuk diberikan kepada keluarga yang tidak mendapatkan dana BLT (tidak terdaftar sebagai RTS penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT) dan juga untuk digunakan membiayai perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Bandungrejo, padahal Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui sesuai JUKNIS dana BLT adalah untuk warga miskin, dan bukan untuk kegiatan lain seperti HUT Kemerdekaan RI ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa juga telah menentukan jumlah penarikan yaitu sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per RTS setiap tahap pencairan, yaitu pada saat pencairan BLT Tahap I masing-masing RTS yang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu dari jumlah tersebut dipungut sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat pencairan BLT Tahap II masing-masing RTS yang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) juga dipungut sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dalam dua tahap penyaluran tiap RTS dilakukan pemotongan atau pungutan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan apabila warga penerima BLT tidak mau membayar pungutan dari dana BLT yang diterimanya, agar dipanggil ke Balai Desa dan dihadapkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk diberikan sanksi tersendiri oleh Terdakwa yaitu dalam pencairan BLT berikutnya tidak akan diberi lagi ;
- Bahwa perintah yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, tanpa didasarkan pada Peraturan Desa maupun tanpa adanya keputusan hasil musyawarah desa dengan melibatkan para RTS yang uangnya akan dipungut / ditarik, dan tanpa mendapatkan pengesahan atau persetujuan dari BPD Desa Bandungrejo ;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 yang dimulaisekitar pukul 09.00 WIB di Balai Desa Mediunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro berlangsung pencairan uang dana BLT Tahap I untuk 586 (lima ratus delapan puluh enam) warga desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, sedangkan 54 (lima puluh empat) warga lainnya yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT akan mendapatkan pencairan dana BLT secara dobel pada pencairan BLT tahap berikutnya ;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Terdakwa setelah uang dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing-masing warga penerima kartu BLT, kemudian para ketua RT di desa Bandungrejo mendatangi warga yang telah menerima pencairan dana BLT

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut untuk melakukan pungutan uang BLT sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dana BLT yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS Tahap I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun karena adanya pemotongan atau pungutan, mereka hanya menerima dana BLT sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per RTS ;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan Terdakwa sebelumnya, sebagian dari jumlah uang hasil pemotongan atau pungutan dari warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT tersebut oleh para ketua RT dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT di wilayahnya masing masing, dan jugadi bagikan kepada warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT namun belum menerima penyaluran dana BLT pada Tahap I yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kepala keluarga. Sedangkan sisanya atau kelebihan uang hasil pemotongan atau pungutan disetorkan kepada Terdakwa secara langsung di Balai Desa Bandungrejo maupun melalui Kepala Dusun ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemotongan atau pungutan dana BLT tersebut, terhadap TARMO dan YADI warga Rt.11 Dusun Kliteh Ds. Bandungrejo tidak mau membayar uang pungutan BLT kepada LASIDI selaku Ketua RT. 11 Dusun Kliteh, sehingga dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada SUKIRNO selaku Kepala Dusun Kliteh dan kepada SUKRAN selaku Pembantu Kasun Kliteh untuk memanggil TARMO dan YADI agar datang ke Balai Desa Bandungrejo. Pada awalnya mereka tidak mau datang, kemudian pada hari berikutnya dipanggil lagi untuk datang ke rumah Terdakwa. Karena merasa malu beberapa kali didatangi oleh perangkat desa disebabkan tidak membayar uang pungutan dana BLT maka TARMO dan YADI mau datang ke rumah Terdakwa. Setelah berada dirumah Terdakwa, TARMO dan YADI ditanya alasan tidak mau membayar pungutan dana BLT, namun dijawab oleh keduanya karena tidak ada suratnya yang menerangkan penggunaan dana pungutan tersebut, sehingga Terdakwa menyampaikan akan memberikan sanksi terhadap TARMO dan YADI maupun terhadap warga penerima BLT lain yang tidak mau dipungut ;
- Bahwa atas pernyataan Terdakwa yang akan memberikan sanksi tersebut maka TARMO dan YADI terpaksa membayar uang pungutan dana BLT sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun tidak diberikan tanda terima oleh Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2008 sebelum penyaluran BLT Tahap II Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo kembali mengumpulkan para perangkat desa dan para Ketua RT di Desa Bandungrejo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan kepada para Ketua RT selain melakukan pungutan dana BLT sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada tiap warga yang menerima pencairan dana BLT, Terdakwa juga memerintahkan menarik kembali uang yang diterima warga pada saat pencairan Tahap I sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa uang hasil pungutan tidak mencukupi untuk biaya perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Bandungrejo ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Desa Mediunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro berlangsung pencairan uang dana BLT Tahap II untuk 640 (enam ratus empat puluh) masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, untuk 54 RTS yang belum menerima penyaluran dana pada Tahap I mendapatkan penyaluran secara dobel yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk yang Tahap I, ditambah dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk yang Tahap II, sehingga jumlah uang BLT yang diterima sekaligus sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing-masing penerima kartu BLT, kemudian para ketua RT di Desa Bandungrejo melakukan pemotongan uang BLT tersebut masing-masing RTS sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dana BLT yang seharusnya diterima warga Tahap II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena dilakukan pungutan mereka hanya menerima sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) RTS yang belum menerima pencairan BLT Tahap I, setelah menerima pembayaran sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas perintah Terdakwa dilakukan pungutan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), juga diminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diberikan pada saat pencairan Tahap I dengan alasan biaya HUT Kemerdekaan tidak mencukupi ;
- Bahwa dari jumlah 640 RTS, karena ada beberapa warga yang tidak mau uang BLT nya dilakukan pemotongan atau pungutan, maka uang yang terkumpul dari hasil pemotongan atau pungutan dana BLT yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pemotongan pada saat pencairan Tahap I bulan Agustus 2008, yaitu 581 RTS x Rp. 40.000,00Rp.23.240.000,00
- b Pemotongan pada saat pencairan Tahap II bulan September 2008, yaitu 636 RTS x Rp. 40.000,00 Rp.25.440.000,00

Jumlah pemotongan atau

pungutan

Rp.48.680.000,00

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, karena berdasarkan JUKNIS tersebut, penyaluran dana BLT kepada masyarakat sebesar jumlah yang ditentukan yaitu Tahap I Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Tahap II Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa adanya pemotongan, namun kenyataannya Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari setiap tahap pencairan BLT di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas juga bertentangan dengan Pasal 16 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa dilarang : “merugikan kepentingan umum”. Selanjutnya huruf f menyatakan Kepala Desa dilarang : “melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.
- Bahwa dengan dilakukan pemotongan atau pungutan dana BLT oleh Terdakwa, maka memperkaya Terdakwa atau sedikit-tidaknya memperkaya orang lain, sejumlah Rp. 48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), atau sedikit-tidaknya kurang lebih sejumlah nilai tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), atau sedikit-tidaknya kurang lebih sejumlah nilai tersebut ;

Perbuatan Terdakwa NGATMO Als PAK NGGI Als PAK LURAH Bin TAMSII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NGATMO Als PAK NGGI Als PAK LURAH Bin TAMSII pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair, "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) kepala keluarga, yang sumber dananya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyaluran BLT yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Tahun 2008, Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBN adalah :
  - 1 Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ;
  - 2 Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi ;
  - 3 Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama ;
- Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
  - 1 Membantu petugas pos saat pengecekan daftar penerima BLT dan Mendistribusikan kartu kepada RTS ;
  - 2 Bersama-sama dengan petugas pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rembug desa dengan unsur-unsur Pemerintahan Desa ;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos pada saat pembagian kartu Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT ;
  - 4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya ;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS), besarnya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) perbulannya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap RTS selama 7 (tujuh) bulan, yang pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pertama terhitung mulai bulan Juni s/d Agustus 2008 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan. Kemudian Tahap Kedua terhitung mulai bulan September s/d Desember 2008 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) bulan, sehingga selama tahun 2008 tiap-tiap RTS yang berada di Desa Bandungrejo berhak mendapatkan kucuran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas, jumlah seluruhnya dana BLT yang diterima oleh warga Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 adalah sebesar Rp. 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), sebagai berikut :
- a Tahap I (bulan Juni s/d Agustus 2008) dengan rincian yaitu 640 RTS x Rp. 100.000,00 x 3 bulan .. Rp. 192.000.000,00
  - b Tahap II (bulan September s/d Desember 2008) dengan rician yaitu 640 RTS x Rp. 100.000,00 x 4 bulan

..... Rp.256.000.000,00

J U M L A H

Rp.448.000.000,00

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2008 yaitu beberapa hari sebelum pelaksanaan pencairan BLT Tahap I, Terdakwa telah mengumpulkan para Kepala Dusun dan para Ketua RT di Balai Desa Bandungrejo. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala Dusun dan para Ketua RT bahwa BLT Tahap I akan dicairkan pada bulan Agustus 2008 dan BLT Tahap II akan dicairkan pada bulan September 2008. Pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada para Ketua RT untuk melakukan pemotongan atau pungutan dana BLT Tahap I dan dana BLT Tahap II dari warga yang menerima BLT, dengan alasan untuk diberikan kepada keluarga yang tidak mendapatkan dana BLT (tidak terdaftar sebagai RTS penerima (BLT) dan juga untuk digunakan membiayai perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Bandungrejo, padahal Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUKNIS dana BLT adalah untuk warga miskin, dan bukan untuk kegiatan lain seperti HUT Kemerdekaan RI ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa juga telah menentukan jumlah penarikan yaitu sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per RTS setiap tahap pencairan, yaitupada saat pencairan BLT Tahap I masing-masing RTS yang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu dari jumlah tersebut dipungut sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat pencairan BLT Tahap II masing-masing RTS yang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) juga dipungut sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dalam dua tahap penyaluran tiap RTS dilakukan pemotongan atau pungutan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan apabila warga penerima BLT tidak mau membayar pungutan dari dana BLT yang diterimanya, agar dipanggil ke Balai Desa dan dihadapkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk diberikan sanksi tersendiri oleh Terdakwa yaitu dalam pencairan BLT berikutnya tidak akan diberi lagi.
- Bahwa perintah yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, tanpa didasarkan pada Peraturan Desa maupun tanpa adanya keputusan hasil musyawarah desa dengan melibatkan para RTS yang uangnya akan dipungut/ditarik, dan tanpa mendapatkan pengesahan atau persetujuan dari BPD Desa Bandungrejo ;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Desa Mediunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro berlangsung pencairan uang dana BLT Tahap I untuk 586 (lima ratus delapan puluh enam) warga desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, sedangkan 54 (lima puluh empat) warga lainnya yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT akan mendapatkan pencairan dana BLT secara dobel pada pencairan BLT tahap berikutnya ;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Terdakwa setelah uang dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing- masing warga penerima kartu BLT, kemudian para ketua RT di desa Bandungrejo mendatangi warga yang telah menerima pencairan dana BLT tersebut untuk melakukan pungutan uang BLT sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dana BLT yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS Tahap I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun karena adanya

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemotongan atau pungutan, mereka hanya menerima dana BLT sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per RTS ;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan Terdakwa sebelumnya, sebagian dari jumlah uang hasil pemotongan atau pungutan dari warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT tersebut oleh para ketua RT dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT di wilayahnya masing masing, dan juga dibagikan kepada warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT namun belum menerima penyaluran dana BLT pada Tahap I yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kepala keluarga. Sedangkan sisanya atau kelebihan uang hasil pemotongan atau pungutan disetorkan kepada Terdakwa secara langsung di Balai Desa Bandungrejo maupun melalui Kepala Dusun ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemotongan atau pungutan dana BLT tersebut, terhadap TARMO dan YADI warga Rt.11 Dusun Kliteh Ds. Bandungrejo tidak mau membayar uang pungutan BLT kepada LASIDI selaku Ketua RT. 11 Dusun Kliteh, sehingga dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada SUKIRNO selaku Kepala Dusun Kliteh dan kepada SUKRAN selaku Pembantu Kasun Kliteh untuk memanggil TARMO dan YADI agar datang ke Balai Desa Bandungrejo. Pada awalnya mereka tidak mau datang, kemudian pada hari berikutnya dipanggil lagi untuk datang ke rumah Terdakwa. Karena merasa malu beberapa kali didatangi oleh perangkat desa disebabkan tidak membayar uang pungutan dana BLT maka TARMO dan YADI mau datang ke rumah Terdakwa. Setelah berada di rumah Terdakwa, TARMO dan YADI ditanya alasan tidak mau membayar pungutan dana BLT, namun dijawab oleh keduanya karena tidak ada suratnya yang menerangkan penggunaan dana pungutan tersebut, sehingga Terdakwa menyampaikan akan memberikan sanksi terhadap TARMO dan YADI maupun terhadap warga penerima BLT lain yang tidak mau dipungut ;
- Bahwa atas pernyataan Terdakwa yang akan memberikan sanksi tersebut maka TARMO dan YADI terpaksa membayar uang pungutan dana BLT sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun tidak diberikan tanda terima oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan September 2008 sebelum penyaluran BLT Tahap II Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo kembali mengumpulkan para perangkat desa dan para Ketua RT di Desa Bandungrejo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan kepada para Ketua RT selain melakukan pungutan dana BLT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada tiap warga yang menerima pencairan dana BLT, Terdakwa juga memerintahkan menarik kembali uang yang diterima warga pada saat pencairan Tahap I sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa uang hasil pungutan tidak mencukupi untuk biaya perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Bandungrejo ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Desa Mediunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro berlangsung pencairan uang dana BLT Tahap II untuk 640 (enam ratus empat puluh) masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, untuk 54RTSyang belum menerima penyaluran dana pada Tahap I mendapatkan penyaluran secara dobel yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk yang Tahap I, ditambah dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk yang Tahap II, sehingga jumlah uang BLT yang diterima sekaligus sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing-masing penerima kartu BLT, kemudian para ketua RT di Desa Bandungrejo melakukan pemotongan uang BLT tersebut masing-masing RTS sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dana BLT yang seharusnya diterima warga Tahap II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena dilakukan pungutan mereka hanya menerima sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) RTS yang belum menerima pencairan BLT Tahap I, setelah menerima pembayaran sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas perintah Terdakwa dilakukan pungutan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), juga diminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diberikan pada saat pencairan Tahap I dengan alasan biaya HUT Kemerdekaan tidak mencukupi ;
- Bahwa dari jumlah 640 RTS, karena ada beberapa warga yang tidak mau uang BLT nya dilakukan pemotongan atau pungutan, maka uang yang terkumpul dari hasil pemotongan atau pungutan dana BLT yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a Pemotongan pada saat pencairan Tahap I  
bulan Agustus 2008, yaitu 581 RTS x Rp.  
40.000,00Rp.23.240.000,00

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b Pemotongan pada saat pencairan Tahap II bulan September 2008, yaitu  
636 RTS x Rp. 40.000,00 Rp.25.440.000,00

Jumlah Pemotongan ataupun pengurangan Rp.48.680.000,00

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, karena berdasarkan JUKNIS tersebut, penyaluran dana BLT kepada masyarakat sebesar jumlah yang ditentukan yaitu Tahap I Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Tahap II Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa adanya pemotongan, namun kenyataannya Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari setiap tahap pencairan BLT di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas juga bertentangan dengan Pasal 16 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa dilarang : “merugikan kepentingan umum”. Selanjutnya huruf f menyatakan Kepala Desa dilarang : “melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 65 huruf g yang berbunyi : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang”. Adapun wewenang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu wewenang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i yang berbunyi : “Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Wewenang lain dimaksud di sini adalah terkait dengan pelaksanaan penyaluran BLT yang didasari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 point 16, yaitu memberikan dukungan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT di Desanya, namun Terdakwa justru telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan perintah untuk melakukan pungutan kepada penerima BLT ;
- Bahwa dengan dilakukan pemotongan atau pungutan dana BLT oleh Terdakwa, maka menguntungkan Terdakwa atau setidaknya menguntungkan orang lain, sejumlah Rp. 48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah nilai tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah nilai tersebut ;

Perbuatan Terdakwa NGATMO Als PAK NGGI Als PAK LURAH Bin TAMSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**ATAU**

**K E D U A :**

Bahwa ia Terdakwa **NGATMO Als PAK NGGI Als PAK LURAH Bin TAMSI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair, "sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) kepala keluarga, yang sumber dananya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyaluran BLT yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Tahun 2008, Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :
  - 1 Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ;
  - 2 Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi ;
  - 3 Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama ;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
    - 1 Membantu petugas pos saat pengecekan daftar penerima BLT dan Mendistribusikan kartu kepada RTS ;
    - 2 Bersama-sama dengan petugas pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rembug desa dengan unsur-unsur Pemerintahan Desa ;
    - 3 Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos pada saat pembagian kartu Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT ;
    - 4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya ;
  - Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS), besarnya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) perbulannya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap RTS selama 7 (tujuh) bulan, yang pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pertama terhitung mulai bulan Juni s/d Agustus 2008 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan. Kemudian Tahap Kedua terhitung mulai bulan September s/d Desember 2008 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) bulan, sehingga selama tahun 2008 tiap-tiap RTS yang berada di Desa Bandungrejo berhak mendapatkan kucuran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa berdasarkan uraian di atas, jumlah seluruhnya dana BLT yang diterima oleh warga Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 adalah sebesar Rp. 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), sebagai berikut :
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a Tahap I (bulan Juni s/d Agustus 2008)                                |                          |
| dengan rincian yaitu 640 RTS x Rp.                                     |                          |
| 100.000,00 x 3 bulan ....Rp.192.000.000,00                             |                          |
| b Tahap II (bulan September s/d Desember 2008) dengan rician yaitu 640 |                          |
| RTS x Rp. 100.000,00 x 4 bulan   |                          |
| .....  | <u>Rp.256.000.000,00</u> |
| J U M L A  | Rp.448.000.000,00        |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2008 yaitu beberapa hari sebelum pelaksanaan pencairan BLT Tahap I, Terdakwa telah mengumpulkan para Kepala Dusun dan para Ketua RT di Balai Desa Bandungrejo. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala Dusun dan para Ketua RT bahwa BLT Tahap I akan dicairkan pada bulan Agustus 2008 dan BLT Tahap II akan dicairkan pada bulan September 2008. Pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada para Ketua RT untuk melakukan pemotongan atau pungutan dana BLT Tahap I dan dana BLT Tahap II dari warga yang menerima BLT, dengan alasan untuk diberikan kepada keluarga yang tidak mendapatkan dana BLT (tidak terdaftar sebagai RTS penerima BLT) dan juga untuk digunakan membiayai perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Bandungrejo, padahal Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui sesuai JUKNIS dana BLT adalah untuk warga miskin, dan bukan untuk kegiatan lain seperti HUT Kemerdekaan RI ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa juga telah menentukan jumlah penarikan yaitu sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per RTS setiap tahap pencairan, yaitupada saat pencairan BLT Tahap I masing-masing RTS yang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu dari jumlah tersebut dipungut sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat pencairan BLT Tahap II masing-masing RTS yang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) juga dipungut sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dalam dua tahap penyaluran tiap RTS dilakukan pemotongan atau pungutan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan apabila warga penerima BLT tidak mau membayar pungutan dari dana BLT yang diterimanya, agar dipanggil ke Balai Desa dan dihadapkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk diberikan sanksi tersendiri oleh Terdakwa yaitu dalam pencairan BLT berikutnya tidak akan diberi lagi.
- Bahwa perintah yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, tanpa didasarkan pada Peraturan Desa maupun tanpa adanya keputusan hasil musyawarah desa dengan melibatkan para RTS yang uangnya akan dipungut/ditarik, dan tanpa mendapatkan pengesahan atau persetujuan dari BPD Desa Bandungrejo ;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Desa Mediunan Kecamatan Ngasem Kabupaten

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro berlangsung pencairan uang dana BLT Tahap I untuk 586 (lima ratus delapan puluh enam) warga desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, sedangkan 54 (lima puluh empat) warga lainnya yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT akan mendapatkan pencairan dana BLT secara dobel pada pencairan BLT tahap berikutnya ;

- Bahwa berdasarkan perintah dari Terdakwa setelah uang dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing- masing warga penerima kartu BLT, kemudian para ketua RT didesa Bandungrejo mendatangi warga yang telah menerima pencairan dana BLT tersebut untuk melakukan pungutan uang BLT sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dana BLT yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS Tahap I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun karena adanya pemotongan atau pungutan, mereka hanya menerima dana BLT sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per RTS ;
- Bahwa selanjutnya sesuai arahan Terdakwa sebelumnya, sebagian dari jumlah uang hasil pemotongan atau pungutan dari warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT tersebut oleh para ketua RT dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT di wilayahnya masing masing, dan juga dibagikan kepada warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT namun belum menerima penyaluran dana BLT pada Tahap I yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kepala keluarga. Sedangkan sisanya atau kelebihan uang hasil pemotongan atau pungutan disetorkan kepada Terdakwa secara langsung di Balai Desa Bandungrejo maupun melalui Kepala Dusun ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemotongan atau pungutan dana BLT tersebut, terhadap TARMO dan YADI warga Rt.11 Dusun Kliteh Ds. Bandungrejo tidak mau membayar uang pungutan BLT kepada LASIDI selaku Ketua RT. 11 Dusun Kliteh, sehingga dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada SUKIRNO selaku Kepala Dusun Kliteh dan kepada SUKRAN selaku Pembantu Kasun Kliteh untuk memanggil TARMO dan YADI agar datang ke Balai Desa Bandungrejo. Pada awalnya mereka tidak mau datang, kemudian pada hari berikutnya dipanggil lagi untuk datang ke rumah Terdakwa. Karena merasa malu beberapa kali didatangi oleh perangkat desa disebabkan tidak membayar uang pungutan dana BLT maka TARMO dan YADI mau datang ke rumah Terdakwa. Setelah berada di rumah Terdakwa, TARMO dan YADI ditanya alasan tidak mau membayar pungutan dana BLT, namun dijawab oleh keduanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada suratnya yang menerangkan penggunaan dana pungutan tersebut, sehingga Terdakwa menyampaikan akan memberikan sanksi terhadap TARMO dan YADI maupun terhadap warga penerima BLT lain yang tidak mau dipungut ;

- Bahwa atas pernyataan Terdakwa yang akan memberikan sanksi tersebut maka TARMO dan YADI terpaksa membayar uang pungutan dana BLT sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun tidak diberikan tanda terima oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan September 2008 sebelum penyaluran BLT Tahap II Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo kembali mengumpulkan para perangkat desa dan para Ketua RT di Desa Bandungrejo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan kepada para Ketua RT selain melakukan pungutan dana BLT sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada tiap warga yang menerima pencairan dana BLT, Terdakwa juga memerintahkan menarik kembali uang yang diterima warga pada saat pencairan Tahap I sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa uang hasil pungutan tidak mencukupi untuk biaya perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Bandungrejo ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Desa Mediunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro berlangsung pencairan uang dana BLT Tahap II untuk 640 (enam ratus empat puluh) masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, untuk 54 RTS yang belum menerima penyaluran dana pada Tahap I mendapatkan penyaluran secara dobel yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk yang Tahap I, ditambah dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk yang Tahap II, sehingga jumlah uang BLT yang diterima sekaligus sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing-masing penerima kartu BLT, kemudian para ketua RT di Desa Bandungrejo melakukan pemotongan uang BLT tersebut masing-masing RTS sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dana BLT yang seharusnya diterima warga Tahap II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena dilakukan pungutan mereka hanya menerima sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) RTS yang belum menerima pencairan BLT Tahap I, setelah menerima pembayaran sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas perintah Terdakwa dilakukan pungutan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), juga diminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah diberikan pada saat pencairan Tahap I dengan alasan biaya HUT Kemerdekaan tidak mencukupi ;

- Bahwa dari jumlah 640 RTS, karena ada beberapa warga yang tidak mau uang BLT nya dilakukan pemotongan atau pungutan, maka uang yang terkumpul dari hasil pemotongan atau pungutan dana BLT yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a Pemotongan pada saat pencairan Tahap I bulan Agustus 2008, yaitu 581 RTS x Rp. 40.000,00Rp.23.240.000,00
  - b Pemotongan pada saat pencairan Tahap II bulan September 2008, yaitu 636 RTS x Rp. 40.000,00 Rp.25.440.000,00Jumlah Pemotongan atau pungutan Rp. 48.680.000,00
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, karena berdasarkan JUKNIS tersebut, penyaluran dana BLT kepada masyarakat sebesar jumlah yang ditentukan yaitu Tahap I Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Tahap II Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa adanya pemotongan, namun kenyataannya Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari setiap tahap pencairan BLT di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas juga bertentangan dengan Pasal 16 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa dilarang : “merugikan kepentingan umum”. Selanjutnya huruf f menyatakan Kepala Desa dilarang : “melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 65 huruf g yang berbunyi : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang”. Adapun wewenang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu wewenang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i yang berbunyi : “Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-



undangan”. Wewenang lain dimaksud di sini adalah terkait dengan pelaksanaan penyaluran BLT yang didasari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 point 16, yaitu memberikan dukungan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT di Desanya, namun Terdakwa justru telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan perintah untuk melakukan pungutan kepada penerima BLT.

Perbuatan Terdakwa NGATMO Als PAK NGGI Als PAK LURAH Bin TAMSIselagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf eUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

K E T I G A :

Bahwa ia Terdakwa **NGATMO Als PAK NGGI Als PAK LURAH Bin TAMSII** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair, ”sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) kepala keluarga, yang sumber dananya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyaluran BLT yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Tahun 2008, Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :
  - 1 Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ;
  - 2 Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi ;



3 Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama ;

- Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :

- 1 Membantu petugas pos saat pengecekan daftar penerima BLT dan Mendistribusikan kartu kepada RTS ;
- 2 Bersama-sama dengan petugas pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rembug desa dengan unsur-unsur Pemerintahan Desa ;
- 3 Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos pada saat pembagian kartu Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT. ;
- 4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya ;

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS), besarnya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) perbulannya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap RTS selama 7 (tujuh) bulan, yang pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pertamaterhitung mulai bulan Juni/dAgustus 2008 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan. Kemudian Tahap Kedua terhitung mulai bulan Septembers/ Desember 2008 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) bulan, sehingga selama tahun 2008 tiap-tiap RTS yang berada di Desa Bandungrejo berhak mendapatkan kucuran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jumlah seluruhnya dana BLT yang diterima oleh warga Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 adalah sebesar Rp. 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah ), sebagai berikut :

a Tahap I (bulan Juni s/d Agustus 2008)

dengan rincian yaitu 640 RTS x Rp.

100.000,00 x 3

bulan ..... Rp. 192.000.000,00

b Tahap II (bulan September s/d Desember

2008) dengan rician yaitu 640 RTS x Rp.

100.000,00 x 4 bulan ..... Rp. 256.000.000,00



J U M L A H

Rp. 448.000.000,00

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2008 yaitu beberapa hari sebelum pelaksanaan pencairan BLT Tahap I, Terdakwa telah mengumpulkan para Kepala Dusun dan para Ketua RT di Balai Desa Bandungrejo. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala Dusun dan para Ketua RT bahwa BLT Tahap I akan dicairkan pada bulan Agustus 2008 dan BLT Tahap II akan dicairkan pada bulan September 2008. Pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada para Ketua RT untuk melakukan pemotongan atau pungutan dana BLT Tahap I dan dana BLT Tahap II dari warga yang menerima BLT, dengan alasan untuk diberikan kepada keluarga yang tidak mendapatkan dana BLT (tidak terdaftar sebagai RTS penerima BLT) dan juga untuk digunakan membiayai perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Bandungrejo, padahal Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui sesuai JUKNIS dana BLT adalah untuk warga miskin, dan bukan untuk kegiatan lain seperti HUT Kemerdekaan RI. ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa juga telah menentukan jumlah penarikan yaitu sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per RTS setiap tahap pencairan, yaitupada saat pencairan BLT Tahap I masing-masing RTS yang akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu dari jumlah tersebut dipungut sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat pencairan BLT Tahap II masing-masing RTS yang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) juga dipungut sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dalam dua tahap penyaluran tiap RTS dilakukan pemotongan atau pungutan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan apabila warga penerima BLT tidak mau membayar pungutan dari dana BLT yang diterimanya, agar dipanggil ke Balai Desa dan dihadapkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk diberikan sanksi tersendiri oleh Terdakwa yaitu dalam pencairan BLT berikutnya tidak akan diberi lagi ;
- Bahwa perintah yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, tanpa didasarkan pada Peraturan Desa maupun tanpa adanya keputusan hasil musyawarah desa dengan melibatkan para RTS yang uangnya akan dipungut/ditarik, dan tanpa mendapatkan pengesahan atau persetujuan dari BPD Desa Bandungrejo.

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Desa Mediunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro berlangsung pencairan uang dana BLT Tahap I untuk 586 (lima ratus delapan puluh enam) warga desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, sedangkan 54 (lima puluh empat) warga lainnya yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT akan mendapatkan pencairan dana BLT secara dobel pada pencairan BLT tahap berikutnya ;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Terdakwa setelah uang dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing- masing warga penerima kartu BLT, kemudian para ketua RT didesa Bandungrejo mendatangi warga yang telah menerima pencairan dana BLT tersebut untuk melakukan pungutan uang BLT sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dana BLT yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS Tahap I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun karena adanya pemotongan atau pungutan, mereka hanya menerima dana BLT sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per RTS. ;
- Bahwa selanjutnya sesuai arahan Terdakwa sebelumnya, sebagian dari jumlah uang hasil pemotongan atau pungutan dari warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT tersebut oleh para ketua RT dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT di wilayahnya masing masing, dan juga dibagikan kepada warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT namun belum menerima penyaluran dana BLT pada Tahap I yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kepala keluarga. Sedangkan sisanya atau kelebihan uang hasil pemotongan atau pungutan disetorkan kepada Terdakwa secara langsung di Balai Desa Bandungrejo maupun melalui Kepala Dusun ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemotongan atau pungutan dana BLT tersebut, terhadap TARMO dan YADI warga Rt.11 Dusun Kliteh Ds. Bandungrejo tidak mau membayar uang pungutan BLT kepada LASIDI selaku Ketua RT. 11 Dusun Kliteh, sehingga dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada SUKIRNO selaku Kepala Dusun Kliteh dan kepada SUKRAN selaku Pembantu Kasun Kliteh untuk memanggil TARMO dan YADI agar datang ke Balai Desa Bandungrejo. Pada awalnya mereka tidak mau datang, kemudian pada hari berikutnya dipanggil lagi untuk datang ke rumah Terdakwa. Karena merasa malu beberapa kali didatangi oleh perangkat desa disebabkan tidak membayar uang pungutan dana BLT maka TARMO dan YADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau datang ke rumah Terdakwa. Setelah berada di rumah Terdakwa, TARMO dan YADI ditanya alasan tidak mau membayar pungutan dana BLT, namun dijawab oleh keduanya karena tidak ada suratnya yang menerangkan penggunaan dana pungutan tersebut, sehingga Terdakwa menyampaikan akan memberikan sanksi terhadap TARMO dan YADI maupun terhadap warga penerima BLT lain yang tidak mau dipungut ;

- Bahwa atas pernyataan Terdakwa yang akan memberikan sanksi tersebut maka TARMO dan YADI terpaksa membayar uang pungutan dana BLT sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun tidak diberikan tanda terimaoleh Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan September 2008 sebelum penyaluran BLT Tahap II Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo kembali mengumpulkan para perangkat desa dan para Ketua RT di Desa Bandungrejo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan kepada para Ketua RT selain melakukan pungutan dana BLT sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada tiap warga yang menerima pencairan dana BLT, Terdakwa juga memerintahkan menarik kembali uang yang diterima warga pada saat pencairan Tahap I sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa uang hasil pungutan tidak mencukupi untuk biaya perayaan HUT Kemerdekaan RI di Desa Bandungrejo ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekitar pukul 09.00 WIB di Balai Desa Mediunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro berlangsung pencairan uang dana BLT Tahap II untuk 640 (enam ratus empat puluh) masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, untuk 54RTS yang belum menerima penyaluran dana pada Tahap I mendapatkan penyaluran secara dobel yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk yang Tahap I, ditambah dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk yang Tahap II, sehingga jumlah uang BLT yang diterima sekaligus sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing-masing penerima kartu BLT, kemudian para ketua RT di Desa Bandungrejo melakukan pemotongan uang BLT tersebut masing-masing RTS sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga dana BLT yang seharusnya diterima warga Tahap II sebesar Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah), karena dilakukan pungutan mereka hanya menerima sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) RTS yang belum menerima pencairan BLT Tahap I, setelah menerima pembayaran sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas perintah Terdakwa dilakukan pungutan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), juga diminta kembali uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diberikan pada saat pencairan Tahap I dengan alasan biaya HUT Kemerdekaan tidak mencukupi ;
- Bahwa dari jumlah 640 RTS, karena ada beberapa warga yang tidak mau uang BLT nya dilakukan pemotongan atau pungutan, maka uang yang terkumpul dari hasil pemotongan atau pungutan dana BLT yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a Pemotongan pada saat pencairan Tahap I bulan  
Agustus 2008, yaitu 581 RTS x Rp. 40.000,00  
Rp. 23.240.000,00
  - b Pemotongan pada saat pencairan Tahap II bulan September 2008, yaitu 636 RTS x Rp.  
40.000,00      Rp. 25.440.000,00Jumlah Pemotongan atau pungutan      Rp.  
48.680.000,00
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, karena berdasarkan JUKNIS tersebut, penyaluran dana BLT kepada masyarakat sebesar jumlah yang ditentukan yaitu Tahap I Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Tahap II Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa adanya pemotongan, namun kenyataannya Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari setiap tahap pencairan BLT di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas juga bertentangan dengan Pasal 16 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa dilarang : “merugikan kepentingan umum”. Selanjutnya huruf f menyatakan Kepala Desa dilarang : “melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa



dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya” ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 65 huruf g yang berbunyi : ”Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang”. Adapun wewenang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu wewenang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i yang berbunyi : ”Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Wewenang lain dimaksud di sini adalah terkait dengan pelaksanaan penyaluran BLT yang didasari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 point 16, yaitu memberikan dukungan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT di Desanya, namun Terdakwa justru telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan perintah untuk melakukan pungutan kepada penerima BLT. ;

Perbuatan Terdakwa NGATMO Als PAK NGGI Als PAK LURAH Bin TAMSİ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 06 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1-- Menyatakan Terdakwa **NGATMO ALS PAK NGGI ALS PAK LURAH BIN TAMSİ** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) di Desa Bandungrejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro Tahun 2008 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 12 huruf e** Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
2. - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan** ;
3. Menetapkan barang bukti yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan uang BLT sebesar Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Kepala Desa Bandungrejo (Sdr. NGATMO) bermeterai Rp. 6.000,-
  - b 6 (enam) lembar kartu BLT atas nama RUSTAMAJI, NYAMAT, YADI, TARMO WARDI dan LAIBIN ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.02/Pid.Sus/2013/ PN.Sby. tanggal 23 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSİ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSİ oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSİ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidaір ;
- 4 Menjatuhkan terhadap Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSİ oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 ( dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiaір 2 (dua) bulan kurungan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang BLT sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Kepala Desa Bandungrejo (Ngatmo) bermeterai Rp. 6000 ;
  - 2 6 (enam) lembar kartu BLT atas nama Rustamaji, Nyamat, Yadi, Tarmo, Wardi, dan Laibin ;Dikembalikan kepada Desa Bandungrejo ;
- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.53/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY. tanggal 3 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 02/Pid.Sus/2013/PN.Sby, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NGATMO als. Pak Nggi als. Pak Lurah bin Tamsi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
- 3 Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang BLT sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Kepala Desa Bandungrejo (Ngatmo) bermeterai Rp. 6000;
  - b 6 (enam) lembar kartu BLT atas nama Rustamaji, Nyamat, Yadi, Tarmo, Wardi, dan Laibin ;

Dikembalikan kepada Desa Bandungrejo ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu lima ratus rupiah ) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 53/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby., No. 53/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby. Jo. No.02/ Pid.Sus/ 2012/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby., No. 53/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby. Jo. No.02/ Pid.Sus/ 2012/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Oktober 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juni 2013 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :**



A Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yaitu dalam hal :

- Bahwa dakwaan yang terbukti menurut Majelis Hakim Judex facti adalah Dakwaan Pertama Subsidiar yaitu Pasal 3 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001;
- Bahwa salah satu unsur dalam Pasal 3 UU No.31/1999 Jo.No.21/2001 adalah unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan unsur “merugikan keuangan Negara” tidak terbukti karena meskipun dana BLT sumbernya dari APBN, namun program tersebut sudah terlaksana sesuai dengan sarannya karena uang sudah diterima oleh masing-masing warga yang berhak menerima atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. DR. NUR BASUKI MINARNO, SH.,M.Hum karena uang BLT sudah diterima oleh masing-masing RTS, kemudian ditarik kembali atas perintah Kepala Desa, maka uang tersebut sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai Keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli AGUS SUPRIYANTO, SH.,M.Si jika pemotongan dilakukan sebelum uang BLT tersebut diterima oleh masyarakat maka uang tersebut termasuk sebagai keuangan Negara, namun jika penarikan dilakukan setelah uang BLT diterima oleh masyarakat, maka uang tersebut sudah bukan uang Negara tetapi uang masyarakat;
- Bahwa perbuatan melawan hukum baru terjadi setelah Terdakwa NGATMO memerintahkan para Ketua RT untuk melakukan penarikan terhadap uang BLT yang sudah diterima oleh masyarakat, masing-masing sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pencairan Tahap I dan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pencairan Tahap II, sehingga masing-masing warga penerima atau RTS dipotong sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. DR. NUR BASUKI MINARNO, SH.,M.Hum jika dana BLT tersebut sudah diterima oleh masyarakat, kemudian dilakukan penarikan kembali oleh Kepala Desa, maka uang

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014



tersebut bukan merupakan Keuangan Negara, sudah menjadi hak masyarakat sehingga penerapan pasal yang lebih tepat adalah pasal 12e, tidak bisa diterapkan Pasal 3 karena uangnya sudah diterima oleh yang berhak;

- Bahwa unsur Pasal 12e adalah sebagai berikut : “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”;
- Bahwa pendapat ahli di persidangan tersebut tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim terutama dalam penerapan Pasal pemidanaan terhadap Terdakwa;
- Oleh karenanya tidak tepat jika Majelis Hakim menyatakan Pasal 3 yang telah terbukti, karena unsur merugikan keuangan Negara tidak terbukti. Dan sesuai dengan pendapat ahli di persidangan yang lebih tepat adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 12e UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001;

B Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (vide 253 ayat (1) huruf b KUHAP), yaitu dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :

- Fakta bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa menerima uang BLT, yang seharusnya ia tidak berhak untuk menerimanya, di antaranya adalah :
  - Keterangan saksi WANURI Als. PAK WO RUSMAN selaku Kepala Dusun Bandungrejo yaitu : “Bahwa uang BLT yang dipungut oleh para Ketua RT kemudian dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan dana BLT, sisanya diserahkan oleh Ketua RT kepada Kepala Desa”;
  - Keterangan Sukirno Bin Paijan selaku Kepala Dusun Kliteh yaitu : “Bahwa jumlah potongan yang terkumpul dari dana BLT untuk Dusun Kliteh Ds. Bandungrejo kurang lebih sebesar Rp.8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dana tersebut kemudian oleh Ketua RT dibagikan kepada warga yang tidak menerima BLT pada bulan Agustus sebanyak 44 KK x Rp.100.000,- = Rp.4.400.000,- bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September sebanyak 35 KK x Rp.100.000,- = Rp.3.500.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.7.700.000,00. Sisa uang diserahkan oleh Ketua RT langsung kepada Kepala Desa”;

- Keterangan saksi SADIMIN Bin TALUN selaku Ketua RT.21 yaitu : “Bahwa sisa uang penarikan dana BLT setelah dibagikan kepada warga yang belum menerima, saksi serahkan kepada Bp. YUSWANTO sebagai kaur Pemerintahan untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa”;
- Keterangan saksi MALIK BIN DARMIN selaku Kepala Dusun Pohwayang, yaitu : “..... total pendapatan uang Rp.8.160.000,00 + Rp.2.700.000,00 = Rp.10.860.000,00 dikurangi warga yang tidak mendapatkan BLT yang kemudian mendapatkan uang Rp.100.000,00 sebanyak 48 KK = Rp.4.800.000,00 sehingga sisa uang untuk dusun Pohwayang di bulan September 2008 = Rp.6.060.000,- dan setelah uang tersebut terkumpul dari Ketua RT lalu diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pembantu Kasun yaitu sdr. SUYONO”;
- Keterangan saksi SUYONO Als. MAK YO BIN SUKIR selaku Pembantu Kasun Pohwayang, yaitu : “Bahwa di bulan September 2008 dilakukan kembali penarikan atau pemotongan BLT dengan cara yang sama dengan jumlah KK penerima BLT ada penambahan 27 KK dari 177 menjadi 204 sehingga total hasil penarikan dari 204 KK tersebut x Rp.40.000,- = Rp.8.160.000,- ditambah dengan pengembalian Rp. 100.000,- dari orang 27 KK tersebut total Rp.2.700.000,- sebab di bulan Agustus tidak dapat BLT sehingga di bulan September 2008 dapat BLT Rp.700.000,- (rapel Agustus dan September) sehingga total pendapatan uang Rp.8.160.000,- + Rp.2.700.000,- = Rp.10.860.000,- dikurangi warga yang tidak mendapatkan BLT yang kemudian mendapatkan uang Rp.100.000,- total sebanyak 48 KK = Rp.4.800.000,- sehingga sisa uang untuk Dusun Pohwayang di bulan September 2008 adalah Rp.6.060.000 yang kemudian uang tersebut setelah terkumpul dari Ketua RT lalu uang sisa tersebut oleh saksi diserahkan kepada Kepala Desa di Balai Desa”;
- Keterangan saksi MOCH. SIHAR BIN KEKAK selaku Kaur Umum Desa Bandungrejo, yaitu : “Bahwa ada 3 (tiga) Kasun yang menyerahkan sisa uang pemotongan dana BLT yaitu Kasun Bandung, Kasun

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pohwayang dan Kasun Sawit dan uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa”. Keterangan saksi selanjutnya, yaitu : “Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.11.200.000,00 namun uang tersebut diminta kembali oleh Kepala Desa dengan alasan untuk pembangunan Desa”;

- Bahwa dari jumlah uang pungutan sebesar Rp.48.680.000,00 setelah dikurangi karena dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar dalam RTS sebesar Rp.34.200.000,00 maka masih ada sisa uang pungutan dari dana BLT yang berada dalam penguasaan Terdakwa yaitu sebesar  $Rp.48.680.000,00 - Rp.34.200.000,00 = Rp.14.480.000,00$  (empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga akan menguntungkan Terdakwa selaku Kepala Desa sebesar Rp.14.480.000,00 atau setidaknya sejumlah nilai tersebut;
  - Barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa Surat Pernyataan bermeterai Rp.6000,- yang dibuat oleh Terdakwa NGATMO BIN TAMSI yang menyatakan “kesanggupan mengembalikan uang BLT sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)”;
  - Fakta bahwa alasan Terdakwa uang digunakan untuk HUT kemerdekaan juga tidak jelas karena tidak ada pertanggungjawabannya dan jumlah uang yang digunakan untuk HUT kemerdekaan pun tidak jelas. Apakah uang yang digunakan untuk HUT kemerdekaan benar-benar bersumber dari dana BLT atau dana lainnya juga tidak dapat dibuktikan karena administrasinya tidak jelas, namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex facti dalam putusannya;
  - Majelis Hakim Judex facti tidak mempertimbangkan keterangan ahli di depan persidangan, yang menjelaskan bahwa uang potongan dana BLT bukan lagi menjadi keuangan Negara, antara lain sebagai berikut :
  - Fakta bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dan putusan pembedaan tersebut sudah dilampirkan dalam Surat Tuntutan, tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Judex facti dalam memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa NGATMO BIN TAMSI, sehingga putusannya sangat rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan;
- C Menjelis Hakim Judex facti telah melampaui batas wewenanganya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP), yaitu dalam hal :



- Bahwa terkait dengan alasan tersebut, menurut kami Majelis Hakim Judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BLT di Desa Bandungrejo tahun 2008 atas nama Terdakwa NGATMO ALS PAK NGGI ALS. PAK LURAH BIN TAMSI telah sesuai dengan batas kewenangannya;
- Oleh karenanya menurut kami Majelis Hakim Judex facti tidak melampaui batas kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP;

Berdasarkan uraian yang kami jadikan alasan kasasi sebagaimana tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Judex facti telah melakukan kekeliruan sehingga putusannya tidak dapat dipertahankan lagi;

**Alasan-alasan Terdakwa :**

- 1 **PERTIMBANGAN UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”, JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENAFSIRKAN ALAT BUKTI SERTA FAKTA, PERTIMBANGAN MANA SECARA TIDAK LENGKAP (ONVOLDENDE GIMOTIVEERD):**

Bahwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka apabila membaca pertimbangan judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama (hal. 93-94) mengenai Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSI dikatakan terpenuhi unsur “*menyalahgunakan wewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”, menurut judex factie mendasarkan pada alat bukti dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro No. 141/334/KEP/412.11/2008. Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSI telah diangkat sebagai Kepala Desa Bandungrejo, Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro;
2. Bahwa pada tahun 2008 masyarakat Desa Bandungrejo mendapat dana BLT untuk RTS sebanyak 640 kepala keluarga yang sumber dananya dari APBN tahun 2008, penyaluran dana BLT oleh Departemen Sosial tahun 2008 adalah dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;



3. Bahwa fakta para RT dalam melakukan penarikan uang pungutan, dengan cara menyampaikan kepada warga penerima BLT, bahwa apabila warga penerima BLT tidak mau membayar pungutan dari dana BLT yang diterimanya, agar menghadap kepada Terdakwa di Balai Desa dan akan diberikan sanksi, yaitu dalam pencairan BLT berikutnya tidak akan diberi lagi;
4. Bahwa fakta berdasarkan perintah Terdakwa setelah dana BLT tersebut cair dan diterima oleh masing-masing RTS warga penerima kartu BLT, kemudian para ketua RT didesa Bandungrejo mendatangi warga yang telah menerima pencairan dana BLT tersebut untuk melakukan pungutan uang BLT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu, sehingga dana BLT yang seharusnya diterima masing-masing RTS Tahap I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun karena adanya pemotongan atau pungutan, mereka hanya menerima dana BLT sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per RTS;
5. Bahwa fakta selanjutnya jumlah uang hasil pungutan dari warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT tersebut, oleh para ketua RT dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT diwilayahnya masing-masing, dan juga dibagikan kepada warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT namun belum menerima penyaluran dana BLT pada Tahap I, yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kepala keluarga dan sisanya uang hasil pungutan digunakan untuk acara agustusan, dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut masih kurang sehingga dipinjamkan dulu dan akan dibayar pada Tahap II;

Di bawah ini akan diuraikan berdasarkan fakta hukum persidangan dikaitkan dengan aturan hukum yang seharusnya diterapkan oleh Majelis Hakim Judex factie, bahwa Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSI dalam memerintahkan para RT untuk melakukan penarikan kepada warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT untuk dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai RTS penerima BLT, juga dibagikan kepada warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT namun belum menerima penyaluran dana BLT pada Tahap I yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kepala keluarga, dan sisanya uang hasil pungutan digunakan untuk acara agustusan tidak ada satupun kewenangannya yang disalahgunakan, dengan alasan karena alat bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas oleh



judex facti, telah dalam menerapkan hukum dengan menafsirkan dan mempertimbangkan secara tidak lengkap dan tidak sempurna (*ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD*), yaitu :

- Berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyaluran BLT yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Tahun 2008, tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :

- 1 Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 2 Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi;
- 3 Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama,

Sedangkan merujuk pada Petunjuk Teknis (JUKNIS) bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo adalah :

- 1 Membantu petugas pos saat pengecekan daftar penerima BLT dan mendistribusikan kartu RTS;
- 2 Bersama-sama dengan petugas pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rembug desa dengan unsur pemerintahan desa;
- 3 Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos pada saat pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT;
- 4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya.

Petunjuk teknis tersebut tidak dicermati serta diterapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim judex factie secara cermat, mengingat bahwa disamping tugas Hakim untuk menerapkan hukum secara Yuridis Formal juga wajib menggali hukum yang pada kenyataannya masih hidup dalam masyarakat (*living law*);

- Bahwa Penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri:
  - a *Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan*; Secara substansial bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Penyimpangan terhadap tujuan ini yang akan melahirkan penyalahgunaan kewenangan;
  - b *Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas*; dimana dalam hal ini tindakan Terdakwa haruslah merupakan

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014



suatu perbuatan melawan hukum atau tindakan Terdakwa yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa sebagai Kepala Desa Bandungrejo berdasarkan Juknis tersebut diatas serta tidak terdapat sesuatu perbuatan yang bertentangan terhadapnya, adalah wajar manakala membuat sebuah diskresi melalui mekanisme rembug desa untuk mencari solusi bagi warganya yang seharusnya taraf hidupnya miskin akan tetapi tidak terdaftar menjadi warga yang mendapat BLT.

- Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ahli hukum pidana M.E. Mayer, demikian *“Perbuatan itu, melawan hukum materiil atau tidak, ditentukan oleh norma kebudayaan (kulturnorm) sifat melawan hukum itu berarti bertentangan dengan kulturnorm yang diakui oleh negara, kalau perbuatan itu sesuai dengan kulturnorm itu maka sifat melawan hukumnya hapus”* dan yang telah di terapkan dalam beberapa yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. *Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Bahwa diskresi dengan mekanisme rembug desa untuk melakukan pungutan kemudian diberikan kepada warga lain yang juga membutuhkan tidakkan merupakan dalang rangka melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik sesuai juga dengan petunjuk teknis BLT yakni “meningkatkan tanggung jawab sosial bersama”.

- Bahwa, kesimpulan dari uraian diatas adalah Majelis Hakim Judex Factie telah keliru menerapkan hukum, oleh karena hanya sekedar menguraikan mengenai peristiwa hukum berupa perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSI tanpa mempertimbangkan serta menerapkan hukum secara komprehensif mengenai perbuatan “menyalahgunakan wewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dituduhkan apakah *Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan* atau *Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas* ataukah *Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik* mengingat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 141/334/KEP/412.11/2008. Terdakwa NGATMO als. PAK





NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSİ telah diangkat sebagai Kepala Desa Bandungrejo, Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro,

- Dengan demikian sangat menyesatkan sekali lagi, jika Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSİ tetap dinyatakan telah terpenuhi unsur "menyalahgunakan wewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", karena tidak ada satupun penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim judex faktie, yang membuktikan secara sah dan menyakinkan tuduhan itu;
- Dilihat dari fakta persidangan, bahwasanya tindakan pemungutan terhadap warga yang terdaftar sebagai RTS penerima BLT untuk dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai RTS penerima BLT yang diklasifikasi berdasarkan kualifikasi petugas sensus, akan tetapi notabene merupakan warga miskin yang diklasifikasi berdasarkan kualifikasi dari Desa Bandungrejo, adalah sudah merupakan suatu kebiasaan di desa untuk saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak timbul kecemburuan dalam kehidupan bertetangga, bahwasanya memang sudah menjadi maksud dan tujuan dari Terdakwa selaku kepala desa untuk menciptakan kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat antar warga desa tersebut, yang secara jelas memang sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga melahirkan kewenangan yang dimaksud, maka perbuatan demikian dapat dikategorikan sifat melawan hukumnya Terdakwa merupakan dalam sifat melawan hukum dalam artian negatif yang merupakan suatu perbuatan sebagai alasan pembenar yang tumbuh di luar undang-undang serta berasal dari ilmu hukum, seperti yang di ungkapkan oleh ahli hukum pidana M.E. Mayer diatas;
- Bahwa, sehingga andaikata pertimbangan judex facti yang menyesatkan itu tetap dipertahankan, berarti telah terjadi ketidakadilan;
- Jelas putusan dengan pertimbangan seperti ini tidak dibenarkan oleh sebab itu harus batalkan;
- Berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka pada diri Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSİ **tidak terpenuhi unsur "mengalahkan wewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**.

**(2) PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGENAI UNSUR "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN"**

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014



**NEGARA”, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA  
(ONVONDOENDE GEMOTIVEERD) KARENA TIDAK  
MEMPERTIMBANGKAN SEMUA FAKTA PERSIDANGAN :**

Menurut *judex factie* unsur yang terpenuhi “....dapat merugikan keuangan negara..” dengan pertimbangan sebagai berikut (hal. 94 - 95) :

1 “..*Menimbang bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang No31/1999 memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena*” :

- a *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;*
- b *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;*

2 *Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

3 *Bahwa dana yang telah dikumpulkan atas pungutan dari RTS oleh ketua RT adalah sebesar Rp. 48.600.000,- yang diterima dari warga Dusun sebagai berikut :*

1 Dusun Pohwayang	Rp. 16.240.000
2 Dusun Mojosawit	Rp. 11.280.000
3 Dusun Kliteh	Rp. 8.280.000
4 Dusun Bandung	Rp. 10.480.000
5 Dusun Tloko	<u>Rp. 3.400.000</u>
	Rp. 48.680.000

4 *Bahwa dari dana sebesar Rp. 48.680.000 tersebut oleh ketua RT dibagikan kepada warga Dusun yang tidak terdaftar dalam RTS, sebagai berikut:*

1 Dusun Pohwayang	Rp. 12.300.000
2 Dusun Mojosawit	Rp. 5.900.000
3 Dusun Kliteh	Rp. 7.700.000



4 Dusun Bandung	Rp. 4.000.000
5 Dusun Tloko	<u>Rp. 4.300.000</u>
	Rp. 34.200.000

Sehingga sisa dana dari hasil pungutan tersebut adalah sebesar Rp. 14.480.000 (dari hasil pengurangan Rp. 48.680.000 – Rp. 34.200.000) yang dipergunakan untuk acara Agustusan oleh Terdakwa;

Jika judex factie berpendapat bahwa dana yang terkumpul atas pungutan dari para RTS yakni sebesar Rp. 48.680.000 sebagai keuangan negara selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga timbul kerugian negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku judex factie wajib mempertimbangkan secara menyeluruh baik mengenai perbuatan materiil yang dilakukan, alat-alat bukti serta substansi hukum yang diterapkan sehingga muncul keyakinan hakim bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terpenuhi;

Bahwa pertimbangan sebagaimana terurai diatas sungguh sangat menyesatkan serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga pemohon keberatan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa penyaluran BLT adalah dilakukan oleh petugas pos yang langsung diserahkan kepada setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS), selanjutnya selang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari barulah dilakukan pemotongan terhadap RTS yang mendapatkan penyaluran uang tersebut berdasarkan rembug desa terlebih dahulu, bahwa menurut keterangan saksi Ahli bahwa Uang Negara yang disalurkan oleh kantor pos dan telah diterima oleh Rumah Tangga Sasaran bukan lagi merupakan termasuk keuangan Negara sehingga tidak ada kerugian keuangan negara;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang terlalu dangkal sebagaimana terurai diatas haruslah dibatalkan dan dinyatakan bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terpenuhi.

**3 BAHWA DALAM PUTUSANNYA JUDEX FACTIE TELAH MELAKUKAN INKONSISTENSI**

Bahwa pada pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding Hal 51, *“menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti pemotongan BLT yang dilakukan Terdakwa merupakan hasil musyawarah*

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014



*Desa dalam Rembug Desa, dan pemotongan dana BLT dimaksudkan untuk disumbangkan kepada warga tidak mampu yang tidak mendapat dana BLT. Jadi tidak ada niat Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain akan tetapi dana tersebut telah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan yang belum mendapatkan BLT tersebut, dan tidak ada bukti maupun keterangan saksi dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSII telah menikmati uang hasil pemotongan BLT, namun demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan pemotongan dana BLT setelah diterima oleh penerima BLT merupakan penyalahgunaan kewenangan, karena telah melanggar petunjuk teknis/juknis...”.*

- Berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyaluran BLT yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Tahun 208, tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :

- 1 Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 2 Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi;
- 3 Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama,

Sedangkan merujuk pada Petunjuk Teknis (JUKNIS) bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa Bandungrejo adalah :

- 1 Membantu petugas pos saat pengecekan daftar penerima BLT dan mendistribusikan kartu RTS;
- 2 Bersama-sama dengan petugas pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rembug desa dengan unsur pemerintahan desa;
- 3 Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos pada saat pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT;
- 4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya.

- Jika Majelis Hakim meyakini bahwa terbukti pemotongan BLT yang dilakukan Terdakwa merupakan hasil musyawarah Desa dalam Rembug Desa, dan pemotongan dana BLT dimaksudkan untuk disumbangkan kepada warga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu yang tidak mendapat dana BLT, berarti sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis sehingga tidak merupakan penyalahgunaan wewenang.

- Jika Majelis Hakim meyakini bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain akan tetapi dana tersebut telah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan yang belum mendapatkan BLT tersebut, dan tidak ada bukti maupun keterangan saksi dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSI telah menikmati uang hasil pemotongan BLT, berarti unsur delik mengenai “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” tidak terpenuhi.
- Bahwa selanjutnya secara umum dari semua pertimbangan hukumnya Majelis Hakim judex faxtie tersirat, bahwa terdapat keragu-raguan dengan kata lain tidak sepenuhnya meyakini perihal terpenuhi unsur-unsur delik yang dipersangkakan kepada Terdakwa yakni unsur-unsur delik pada Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang atas No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga jika satu saja unsur delik dalam pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, oleh karena penerapan unsur delik dalam sebuah pasal tidak diterapkan secara alternatif melainkan komulatif.

Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pada diri Terdakwa NGATMO als. PAK NGGI als. PAK LURAH Bin TAMSI, terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP, sehingga menurut hukum dapat dilepaskan (*onstlag van rechtvervolging*) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat;

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat tentang materi kasus, dimana menurut Pemohon kasasi kasus ini casu lebih tepat jika diterapkan pasal alternatif Kedua, yaitu Pasal 12e Undang-Undang No.31 Tahun 1999;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa putusan *Judex facti* yang menetapkan Pasal Subsidiar yaitu Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah lebih tepat, karena semua unsur-unsur dalam pasal in casu telah terbukti secara sah di persidangan, dimana Terdakwa yang berstatus sebagai Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan SK Bupati No. 141/334/KEP/412.11/2008 tanggal 30 April 2008 juga ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan BLT di Desa Bandungrejo dalam pelaksanaannya telah melakukan pemotongan terhadap masing-masing warga yang berhak menerima BLT setiap warga sebesar Rp.80.000,- (dalam dua tahap);

Bahwa perbedaan pendapat in casu adalah termasuk dalam penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat;

Bahwa namun Pengadilan Tinggi dalam hal meringankan hukumannya dengan memberikan pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex facti* (Pengadilan Negeri) sehingga putusannya in casu tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Terdakwa telah secara sah telah menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala Desa telah memotong BLT yang telah diterima oleh setiap warga sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa selain itu alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa: NGATMO Als. PAK NGGI Als. PAK LURUH Bin TAMSII tersebut;

Membebani Pemohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014



ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001